



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 294/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENALARAN ILMIAH
DAN KREATIFITAS MAHASISWA (UKM PELITA)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran Ilmiah dan Kreatifitas Mahasiswa (UKM PELITA) tahun 2022, maka perlu mengangkat pengurus UKM PELITA tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus UKM PELITA Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar.
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENALARAN ILMIAH DAN KREATIFITAS MAHASISWA (UKM PELITA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran Ilmiah Dan Kreatifitas Mahasiswa (UKM PELITA) Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM PELITA memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM PELITA berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Plt. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 294/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENALARAN
 ILMIAH DAN KREATIFITAS MAHASISWA
 (UKM PELITA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 2023

SUSUNAN PENGURUS UKM PELITA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala BAKPK
Ketua Umum	:	Nafisa Khoiriah
Wakil Ketua Umum	:	Nofal Zuhaeri
Sekretaris 1	:	Arzaki Wahyu Aulia
Sekretaris 2	:	Citra Mugi Rahayu
Sekretaris 3	:	Apriliya Ayu Fadila
Bendahara 1	:	Eliza
Sekretaris 2	:	Lutfiah Trisna Rinanti
Bendahara 3	:	Dewi Nur Rizqi Fatmala
Kepala Divisi PSDM	:	Fatia Arnandita
Sekretaris Divisi PSDM	:	Jelita Yesa Pratiwi
Fungsionaris PSDM	:	Alfin Rochman Wicaksono
Fungsionaris PSDM	:	Faizal Muzaqei
Fungsionaris PSDM	:	Nanda Citra Aryaningsih
Fungsionaris PSDM	:	Shofinada Larasati
Kepala Divisi Hibah	:	Gilang Wisnu Harsono
Sekertaris Divisi Hibah	:	Riyan Prasetyo
Fungsionaris Divisi Hibah	:	Himatus Saniyah
Fungsionaris Divisi Hibah	:	Mirna Fatmawati
Fungsionaris Divisi Hibah	:	Verjunnea Ali Choiriyan
Fungsionaris Divisi Hibah	:	Reza Ahmad Zahid
Kepala Divisi Ilmiah	:	Silvi Fatika Wulandari
Sekretaris Divisi Ilmiah	:	Tri Rezeki
Fungsionaris Divisi Ilmiah	:	Novia Ramadhanti
Fungsionaris Divisi Ilmiah	:	Norma Amalia
Fungsionaris Divisi Ilmiah	:	Juniar Perbawani
Fungsionaris Divisi Ilmiah	:	Intan Zahrani
Kepala Divisi Riset Kewirausahaan	:	Fanny Fauziah
Sekertaris Divisi Riset Kewirausahaan	:	Haya Kantina
Fungsionaris Divisi Riset Kewirausahaan	:	Zanuba Azizah Rahmawati
Fungsionaris Divisi Riset Kewirausahaan	:	Alda Aulia Nadhila
Fungsionaris Divisi Riset Kewirausahaan	:	Samsudin Febriansah
Fungsionaris Divisi Riset Kewirausahaan	:	Isnaini Nurbaitti
Kepala Divisi Huminfo	:	Sinta Rahma Wati
Sekertaris Divisi Huminfo	:	Triwati Handayani
Fungsionaris Divisi Huminfo	:	Defian Adhitya Dewangga
Fungsionaris Divisi Huminfo	:	Andriani Dwi Lestari

Fungsionaris Divisi Huminfo	:	Siti Risamawarni
Fungsionaris Divisi Huminfo	:	Selvi Anggraini Ujung

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002